



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah diperlukan sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai serta memberikan kepastian hukum dalam sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
26. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai yang secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
14. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
15. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
22. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
23. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
24. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
25. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit seperti seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening.

26. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan pada bank penerbit kartu debit tersebut.
27. Uang Elektronik atau *e-money* adalah alat pembayarandengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu. *E-money* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di *internet* maupun *merchant-merchant* yang telah bekerjasama dengan bank penerbit kartu *e-maney* tersebut.
28. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
29. Giro adalah surat perintah memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.
30. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
31. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
32. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
33. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
34. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan sistem pembayaran non tunai yaitu:

- a. melaksanakan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. memberikan prosedur standar kepada para pelaksana penatausahaan penerimaan dan pengeluaran;
- c. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik; dan
- d. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi penerimaan atau pembayaran dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu perhitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank.

Pasal 3

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam APBD dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sistem transaksi non tunai dalam APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sistem transaksi non tunai dalam APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi non tunai dalam APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sistem transaksi non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan transaksi non tunai dalam APBD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGERTIAN, INSTRUMEN DAN PIHAK PELAKSANA SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 5

Transaksi Non Tunai yaitu pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran yang sah selain uang tunai.

Pasal 6

Instrumen transaksi non tunai yaitu sebagai berikut:

- a. aplikasi SP2D *Online*;
- b. Aplikasi Pemindahbukuan *Online*; dan
- c. cek dan Bilyet Giro.

Pasal 7

Pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran non tunai yaitu Pemerintah Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V TATA CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan secara online dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. pembayaran dengan cek.
- (2) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti Transaksi Pembayaran Non Tunai dari bank berupa Validasi/Slip Setoran atau yang dipersamakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Biaya pemindahbukuan untuk Transaksi Non Tunai antar bank menjadi beban/ditanggung oleh penerima.
- (5) Berkenaan dengan pengembalian kelebihan pemindahbukuan dilakukan dengan memindahbukukan kembali ke Rekening Bendahara.

BAB VI MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 9

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah;
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah kuasa BUD menerima Surat Terima Setoran dan Slip Setoran.
- (3) Penerimaan daerah dilaksanakan dengan mekanisme transaksi non tunai dan dapat disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (4) Setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang berupa Pendapatan Asli Daerah wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (5) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.

BAB VII
MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 10

- (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan Uang Persediaan ke masing-masing Rekening Kas Bendahara Pengeluaran sesuai dana yang telah disetujui Pengguna Anggaran.
- (2) Pelaksanaan pemindahbukuan SP2D dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan tidak dapat diwakili dan dilakukan melalui mekanisme sistem online.
- (3) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran secara tunai dengan bukti pembayaran/kwitansi dengan nilai paling tinggi Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
- (4) Pembayaran belanja kegiatan per bukti pembayaran/kwitansi per transaksi lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dilakukan melalui transaksi non tunai.
- (5) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (6) pembayaran belanja pegawai yang meliputi; honor tim, honor bulanan, gaji/upah kerja imam masjid, guru mengaji, petugas muadzin, petugas riayah, penyelenggara jenazah, penjaga makam serta tunjangan kinerja dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (7) Pembayaran belanja modal dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (8) Pembayaran belanja jasa narasumber/tenaga ahli yang berasal dari dalam daerah dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai.
- (9) Pembayaran yang dikecualikan melalui Pembayaran Non Tunai, meliputi :
 - a. pembayaran belanja Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat atau peserta pelatihan/kegiatan dalam daerah dan luar daerah;
 - c. pembayaran belanja hadiah berupa uang kepada masyarakat;
 - d. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - e. pembayaran untuk penerima upah/tunjangan bagi kepala lingkungan, juri, pelatih, penari, kolektor, MC dan jasa upah tukang;
 - f. pembayaran belanja kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah;
 - g. pembayaran bahan bakar mesin;
 - h. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - i. pembayaran listrik, telepon, dan air;
 - j. pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas luar daerah;
 - k. Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas;

- l. pembayaran belanja jasa narasumber/ tenaga ahli yang berasal dari luar daerah; dan
- m. pembayaran belanja yang pelaksanaan kegiatannya bersifat temporer (sekali kegiatan).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di bank.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan transaksi non tunai ini dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah yang berfungsi sebagai perbendaharaan daerah.
- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - Undangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

LOGO SINJAI
 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
 DINAS

Nomor : 00001/SPB/Kode Dinas/I/2021
 Perihal : Pemindahbukuan
 Lampiran : 1

Sinjai, 2021
 Kepada Yth.
 PT. Bank SULSELBAR Cabang
 Sinjai

Dengan ini Kami memohon bantuan Saudara untuk memindahbukukan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening :
 Atas Nama :
 Pada Tanggal :
 Kepada pihak ketiga kami dengan rincian sebagai berikut :
 Nomor Rekening Bank :
 NPWP :
 Nomor BPK : 00001
 Uraian : Pembayaran

.....
 Program :
 Kegiatan :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.2.2	Belanja Jasa	0,00
2	0,00
Jumlah Pembebanan			0,00

CONTRA POS

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1			
Jumlah Contra Pos			0,00

PAJAK

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PPH 130.800.310901200.5	0,00	PPH PASAL 21 (5%) – NON PNS
2			
Jumlah Pajak			0,00
Nilai yang ditransfer			0,00
Uang Sejumlah : (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan
.....

Nama
NIP

Nama
NIP

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA